



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR: 61/HK/KPTS/2014**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

- mbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah indikator kinerja utama Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPI) ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Badan lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak guna penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Bupati.
- ingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK.

ESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

EDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan yang digunakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 19 Maret 2014



Lampiran : Keputusan Bupati Siak
 Nomor : 187 / HK / KPTS / 2014
 Tanggal : 19 Maret 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : Badan Lingkungan Hidup
2. Tugas : Memberikan dukungan Kepada Kepala Daerah dalam Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup
3. Fungsi :
 - Perumusan Kebijakan Tehknis di Bidang Lingkungan Hidup
 - Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan Hidup
 - Pembinaan Pelaksanaan Tugas di bidang lingkungan Hidup
 - Pelaksanaan urusan tata Usaha badan
 - Pelaksanaan Tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

SKPD : Badan lingkungan Hidup
 Tahun Anggaran : 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Kegiatan
2	Ketaatan dalam Tekhnis Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Persentase peningkatan ketaatan para pelaku usaha dan masyarakat dalam tekhnis pencegahan	Persen	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Kegiatan
3	Terwujudnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan ekosistem darat dan Perairan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan ekosistem darat dan perairan	Kecamatan	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Kegiatan
4	Terwujudnya Usaha Rehabilitas dan Pemulihan Cadangan SDA	Persentase Peningkatan Rehabilitas dan pemulihan SDA	Persen	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Kegiatan
5	Terwujudnya informasi Status lingkungan hidup daerah kab.siak yang berkualitas	Peningkatan informasi status lingkungan hidup daerah kab.siak yang berkualitas	Dokumen	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Kegiatan
6	Terwujudnya hutan Sebagai Paru-paru Bumi dan terciptanya Udara yang Sehat	Persentase Peningkatan hutan Sebagai Paru-paru Bumi dan terciptanya	Persen	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Kegiatan

